

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini terhadap putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 590 K/Pid/2017, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kelalaian yang kematian pada orang lain dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 590 K/Pid/2017 adalah terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum. Pada diri terdakwa tidak ditemukan cacat mental atau kelainan jiwa. Perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu kecelakaan yang menimbulkan kematian pada orang lain berdasarkan Pasal 310 Ayat 4 (empat) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika dilihat dari aspek yuridis dan non yuridis maka, terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan terhadap terdakwa secara sah dan meyakinkan dan tidak ada alasan pembeda atau pemaaf atas apa yang telah dipenuhinya perbuatan melawan hukum dan kemampuan bertanggungjawab.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana terhadap pelaku tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan kematian pada orang lain pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 590 K/Pid/2017, hakim beranggapan bahwa putusan yang dijatuhkannya sudah berdasarkan teori dasar pertimbangan hakim yaitu kebijakan hakim dalam memutus berdasarkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Namun penulis beranggapan bahwa putusan tersebut jika dilihat dari aspek sosiologis jauh dari rasa keadilan bagi keluarga korban dan dampak yang ditimbulkan., Dakwaan penuntut umum dan putusan hakim hanya mengacu pada Pasal 310 Ayat 4 (empat) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sedangkan dapat kita lihat di dalam Pasal 113 huruf (a) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 359 KUHP tentang kealpaan mengakibatkan kematian.

5.2 SARAN

1. Hendaknya hakim dalam memutuskan perkara terlebih dahulu mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan seseorang yang melakukan tindak pidana.
2. Aparat penegak hukum dan Peradilan di Indonesia harus lebih berani menghukum para terdakwa dengan hukuman yang lebih berat agar menimbulkan efek jera kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana melawan hukum.

